

**KORELASI ANTARA PERKAWINAN ANAK DAN TINGKAT
PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAHMAT RIDHO ILLAHI

02011281924088

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : Rahmat Ridho Illahi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924088
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**KORELASI ANTARA PERKAWINAN ANAK DAN TINGKAT
PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei
2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 08 Juli 2024

Secara Substansi telah disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Dian Affilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rahmat Ridho Illahi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924088
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar, 28 Juni 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliat oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini sayabuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 08 Juli 2023



Rahmat Ridho Illahi

NIM. 02011281924088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Ridho Allah terletak di Ridho kedua Orang tua, Murkanya Allah itu tergantung
Murkanya Orang tua”**

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- ◆ Allah SWT**
- ◆ Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ◆ Kakakku Tersayang**
- ◆ Adikku Tersayang**
- ◆ Teman-Teman Seperjuangan**
- ◆ Para Dosen dan Staff FH UNSRI**
- ◆ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **KORELASI ANTARA PERKAWINAN ANAK DAN TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini Penulis menemukan beberapa hambatan. Namun, atas berkat Rahmat Allah SWT., serta dukungan dari berbagai pihak, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yaitu Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H, selaku Dosen PembimbingUtama dan Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan masukan dan saran terkait penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, baik dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum, khususnya yang membutuhkan informasi terkait korelasi antara perkawinan anak dan tingkat perceraian di kota Palembang. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Indralaya, Senin 08 Juli 2024



Rahmat Ridho Illahi

NIM : 02011281924088

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan doa, bimbingan, saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. “Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., 5M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada Penulis hingga skripsi ini selesai;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini, beliau bersedia memberikan bantuan, saran, masukan,doa, dan semangat kepada Penulis hingga skripsi ini selesai;
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar membantu, mengarahkan dan memberikan ilmu yang sangat amat bermanfaat;
10. Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Fitra Yenti M.a dan Bapak Syarinus S.ag atas kasih sayang, doa, kesabaran, support, baik secara moril maupun

materil, semangat dan ridhanya yang telah diberikan di tiap langkah Penulis dalam mengejar cita-cita;

11. Kakak Penulis, Rahmi Eka Putri S.T atas semangat dan doa serta bantuan selama Penulis kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini;
12. Adik Penulis, Suci, atas doa untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Mak yus (nenek), syawal (kakek), tek en (tante), om nel, om reki, tekyi, ucu, fajri, rival, febi, ditho, cahaya, raka serta seluruh keluarga Penulis yang telah membantu support moril dan materil;
14. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA, organisasi yang mengajarkan banyak hal bermanfaat kepada Penulis, tempat Penulis berproses serta mencoba menjadi pemimpin di organisasi ini, banyak orang hebat yang Penulis temui di organisasi ini sehingga dapat merubah sudut pandang Penulis ke arah yang lebih baik lagi;
15. Abang Ayuk Pengurus serta staff DPM FH UNSRI, yang sangat Penulis cintai yang telah membantu Penulis menyelesaikan tanggung jawab Penulis dalam memimpin organisasi tersebut, terimakasih banyak untuk kalian yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu;
16. Himpunan tercinta penulis HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) yang telah menambah relasi Penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya, disini penulis merasakan arti saudara tak harus sedarah dan teman lebih dari saudara;
17. PERSATUAN MAHASISWA TUAH SAKATO (PERMATO) organisasi kedaerahan Penulis yang menjadikan Penulis mempunyai mental yang kuat di tanah rantau;
18. Sahabat-Sahabat seperjuangan Penulis, Akbar putra, haikal ammar, Askary, Goldyzy, Alam, Fikri, Afif, Adrian, mks, dan seluruh yang terlibat dalam perkuliahan terimakasih banyak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Sahabat - Sahabat terdekat Penulis, Jhon, Glen, anas, suma, Nopal, Rizky, kanda Rivaldi Alwi, Kanda Budi, Kanda Maul, Kanda , akbar,

alam, john, kanda rival, opang, serta kanda dinda, abang ayuk, adik-adik, yang telah memberikan warna, suka, duka, tangis, tawa, sehingga Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tegar selama Penulis berada dalam dunia perkuliahan di Universitas Sriwijaya;

20. Seseorang dengan Nim 08061281823038

21. Diriku sendiri, penulis skripsi ini, yang telah kuat dan sabar dalam berproses dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, yang telah bertahan hingga saat ini walaupun banyak terdapat kendala yang dihadapi selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi, terimakasih untuk Diriku sendiri mari kita lanjutkan pertualangan ini.

Skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan didalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang aamiiiiinn. Atas perhatiannya Penulis ucapan terima kasih”.

Indralaya, Senin 08 Juli 2024

Rahmat Ridho Illahi

NIM. 02011281924088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	11

1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	14
6. Penarikan Kesimpulan	15

BAB II LANDASAN TEORI, PERKAWINAN ANAK, DAN PENGATURAN

PERCERAIAN DI INDONESIA	16
A. LandasanTeori	16
1. Teori sebab akibat	16
2. Teori perlindungan hukum	17
B. Perkawinan Anak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia	19
1. Hukum Perkawinan di Indonesia	19
2. Keberlakuan perkawinan anak di Indonesia	28
3. Mekanisme Dispensasi perkawinan anak berdasarkan hukum Indonesia	31
C. Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan	33
1. Pengertian dan alasan perceraian yang di benarkan Undang-Undang Perkawinan	33
2. Kompetensi pengadilan dalam menangani perceraian	36

3. Mekanisme/prosedur perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan	41
---	----

BAB III Kontribusi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam meminimal terjadinya Perkawinan Anak agar Menurunkan Angka Perceraian... 48

A. Kontribusi Perkawinan Anak Terhadap Peningkatan Angka

Perceraian di Kota Palembang..... 48

1. Perkawinan anak di kota Palembang.....	48
2. Tingkat perceraian di kota Palembang	52
3. Korelasi antara perkawinan anak dengan peningkatan jumlah perceraian	55

B. Peran Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak agar Menurunkan

Angka Perceraian..... 70

1. Profil pengadilan agama kelas IA Palembang.....	70
2. Tindakan pencegahan pengadilan agama kelas IA Palembang dalam menurunkan jumlah pernikahan anak	91
3. Tindakan pencegahan pengadilan agama kelas IA Palembang dalam menurunkan Jumlah perceraian	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

ABSTRAK

Nama : Rahmat Ridho Illahi

Nim : 02011281924088

Judul : Korelasi Antara Perkawinan Anak dan Tingkat Perceraian di Kota Palembang

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, diperoleh informasi jumlah perkawinan anak mengalami peningkatan dari tahun-ketahun yang diketahui dari meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2021 sebanyak 81 dan tahun 2022 sebanyak 101 perkara. Kondisi ini berbanding lurus dengan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang di tahun 2021 sebanyak 2878 dan tahun 2022 sebanyak 2881. Asumsi adanya korelasi peningkatan angka perceraian dengan jumlah perkawinan anak ini menjadi kajian dalam penelitian skripsi ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi perkawinan anak terhadap angka gugatan pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang dan Kontribusi Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perkawinan anak agar Menguangi Angka Perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini Korelasi antara perkawinan anak dan peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang sama sama mengalami peningkatan Perkawinan Anak rentan terjadinya Perceraian karena melibatkan sejumlah faktor kompleks yang memengaruhi dinamika perkawinan, YAKNI kematangan emosional dan psikologis, Pendidikan dan ekonomi, dukungan sosial, ketidakcocokan pasangan, akses terhadap pendidikan seks, dan faktor budaya.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Dispensasi, Perceraian

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198063082002122002

Indralaya, Senin 8 Juli 2024
Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” dan pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan mengenai “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹

Batas umur pernikahan ini mengindikasikan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap cakap umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Batasan 19 tahun memberikan makna bahwa sudah dianggap dewasa,

¹ Setyaningsih, dan Aline Gratika *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, Tahun 2021, Hal 9

Penafsiran terbalik dapat dilakukan bahwa apabila berumur di bawah 19 tahun dianggap belum mencapai usia dewasa alias masih terbilang anak. Merujuk lebih lanjut pendefinisian anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Usia anak memang tidak diperbolehkan untuk menikah, beberapa ahli psikologi menganggap bahwa usia anak adalah usia yang belum matang, dan pernikahan bukan persoalan sederhana. Suatu pernikahan menuntut pasangannya untuk hidup bahagia kekal abadi sesuai apa yang diinginkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Membentuk kebahagiaan dalam suatu perkawinan membutuhkan sifat kedewasaan dari pasangan, usia anak-anak dianggap sebagai usia yang masih mementingkan ego dan kesenangan pribadi dengan minim tanggung jawab.

Undang-Undang Perkawinan memang memberikan aturan mengenai batas usia perkawinan yaitu minimal 19 tahun, faktanya di kehidupan masyarakat masih ada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun. Istilah perkawinan yang calon pengantinnya di bawah umur 19 tahun disebut dengan perkawinan dini. Perkawinan anak saat ini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, Indonesia salah satunya. Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan

oleh pemerintah karena perkawinan anak dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan bagi mereka yang melakukannya.²

Dilihat dari umur wanita yang melakukan perkawinan anak umumnya kurang dari 17 tahun. turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena pada masa tersebut wanita sedang mengalami masa subur dapat memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Rata-rata usia kawin dapat menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Apabila semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai keadaan sosial ekonomi dilingkungan tersebut tidak begitu baik. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah dengan alasan mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya jika sudah membangun hubungan rumah tangga.³

Masalah perkawinan anak saat ini telah menjadi kasus dunia. Informasi UNICEF menampilkan lebih dari 700 juta wanita menikah di kala umur anak-anak apalagi 1 dari 3 di antara wanita yang menikah usia dini menikah pada umur saat sebelum 15 tahun . Data BKKBN 2014 menunjukkan kalau jumlah anak muda di Indonesia telah mencapai 74 juta jiwa, dari jumlah tersebut, 59% berusia 15-19 tahun telah menikah. ⁴ Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di

² Fadlyana , E dan Larasaty, S, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2009, Hal 136.

³ Al-Azhar dan Mudzakaroh, *Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2010, Hal 44.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*, <https://www.bps.go.id/id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html>, Diakses Tanggal 23 Mei 2024, Pukul 10.10

dunia pada tahun 2010, perihal ini berarti Indonesia tercatat sebagai negeri dengan presentase pernikahan anak tinggi di dunia. Informasi SDKI mengatakan kalau 340.000 anak wanita menikah pada umur dini tiap tahunnya.

Fenomena tersebut juga terjadi pada remaja kota Palembang di antaranya kecamatan Seberang Ulu I pada tahun 2017 terdapat 139 kasus dari 1160, tahun 2018 terdapat 197 kasus dari 1229 Sedangkan di kecamatan Ilir Timur II pada tahun 2017 terdapat 65 kasus dari 1092 dan pada tahun 2018 terdapat 81 kasus dari 1111 Di kecamatan Sukarami pada tahun 2017 terdapat 83 kasus dari 1040 dan tahun 2018 terdapat 104 kasus dari 1258. Di Palembang masih ditemui pernikahan anak, walaupun jumlahnya sedikit. Bersumber pada datanya, sudah terjalin 2-4 pernikahan dini yang terjadi pada anak-anak di Palembang dalam setahun. Sebaliknya dalam 2 tahun terakhir, jumlahnya masih tidak lebih dari 10 permasalahan pernikahan dini”. Berikutnya Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Manusia (PPPAPM) Palembang menyatakan perkawinan anak, lebih banyak didera oleh anak-anak putus sekolah. Sebab itu, Forum Anak Palembang melaksanakan sosialisasi kepada golongan anak-anak yang hendak berperan bagaikan pelapor sekaligus pelopor untuk program komunikasi, edukasi dan informasi tentang perkawinan anak. Sosialisasi hendak mengaitkan anak-anak sebagai media pendidikan bersama di golongan mereka (anak-anak). Rata-rata temuan permasalahan perkawinan anak terjadi sebab anak perempuannya telah berbadan dua (hamil).⁵

⁵Dewi Candraningrum, “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Februari Tahun 2016, Hal 3-5.

Keadaan ini memanglah dilema, sebab pihak keluarga berkeinginan terdapatnya tanggung jawab atas keadaan tersebut, temuan anak-anak yang hadapi pernikahan lebih banyak pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Perluasan informasi akan sangat dibutuhkan guna menjelaskan adanya dampak pernikahan anak paling utama dari sisi kesehatan wanita.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palembang menyatakan peristiwa perkawinan anak sekitar 10%, serta terdapat sekitar 30% masalah perkawinan isbat dari tahun ke tahun, perihal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, permohonan akad nikah diperuntukan buat meminta supaya pernikahannya dilegalkan sebab perkawinan anak tanpa pencatatan ataupun tanpa catatan administrasi oleh seseorang pencatat perkawinan. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, diperoleh informasi jumlah perkawinan anak mengalami peningkatan dari tahun-ketahun yang diketahui dari peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke PA Palembang, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Perkawinan anak pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

DISPENSASI KAWIN		
NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2019	53
2.	2020	68
3.	2021	81
4.	2022	101

Meningkatnya jumlah perkawinan anak juga berkorelasi dengan meningkatnya jumlah permohonan atau gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa Mental remaja belum sepenuhnya siap menikah. Pasalnya, di usia tersebut proses pembelajaran remaja menjadi individu dewasa belum tuntas. Keinginan untuk belajar dan mencari jati diri masih berpengaruh kuat pada diri remaja, dari sisi fisik, sistem reproduksi remaja perempuan belum sepenuhnya matang. Menikah di usia dini berisiko kelahiran prematur, angka kematian ibu serta bayi pun tinggi.

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan perkawinan. Saat ini, perceraian dalam sebuah perkawinan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi disemua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan yang baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin. Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa sampai konflik yang serius.⁶

konflik yang disengaja maupun tidak disengaja dan penyelesaian dari konflik itu tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius

⁶ Yumarni, A., dan Suhartini, E., "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian" ., , Bogor, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Tahun 2019, Hal 194.

pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu perceraian itu terjadi. Dengan adanya sebuah perceraian maka hubungan suamiistri itu akan berubah dan terlepas menjadi hubungan antarpribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantaranya. Pemicu terjadinya perceraian karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Disampaikan itu pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim dan kualitas atas sumber daya manusia yang rendah, maka dari itu sedikit anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.⁷

Dengan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan kajian untuk membuktikan asumsi tersebut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“KORELASI ANTARA PERKAWINAN ANAK DAN TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah

1. Apakah perkawinan anak berkontribusi terhadap angka Perceraian pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang?

⁷ Andriani , D. M., *Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Tahun 2018, Hal 45

2. Bagaimana Kontribusi Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perkawinan anak agar Menguangi Angka Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi perkawinan anak terhadap angka perceraian pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang
2. Kontribusi Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perkawinan anak agar Menguangi Angka Perceraian

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulis juga berharap bahwa penelitian ini akan membawa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai mengetahui dan menganalisis Apakah perkawinan anak berkontribusi terhadap angka gugatan pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini, ditunjukkan kepada para penegak hukum agar dapat mengetahui mengetahui dan menganalisis Apakah perkawinan anak

berkontribusi terhadap angka gugatan pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang.

b. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat umum agar dapat mengetahui mengetahui dan menganalisis Apakah perkawinan anak berkontribusi terhadap angka gugatan pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan anak di bawah umur, pengaruh kepada peningkatan perceraian pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Maka ruang lingkup yang akan di bahas pada penelitian ini adalah korelasi antara Perkawinan Anak dengan Peningkatan Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada Analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan sesuatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

1. Tipe Penelitian

Jika penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Undang-Undang yang di dukung wawancara sebagai penguat analisis dan argumentasi. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan Teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap jumlah inforan dengan satu pihak Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini ialah pendekatan dengan mempelajari Undang-Undang dan aturan yang menyangkut objek penelitian. Disini Penulis membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli di dalam ilmu hukum. Penelitian menghasilkan konsep baru dan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

asas-asas hukum yang relevan dandalam pemecahan isu akan membangun argumenttasi hukum yang sesuai dengan dasar.⁸

3. Jenis dan sumber bahan penelitian

Jenis dan sumber penelitian terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum meliputi:

a. Bahan hukum sumber primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186
(Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
3. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Buku I
(Kompilasi Hukum Islam)
5. PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Tahun 2018, Hal 135-236

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen, peraturan perUndang-Undangan, dan website resmi Putusan Pengadilan yang diperoleh dari perpustakaan merupakan bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara *editing* dan dianalisis, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik kualitatif dalam menganalisis karya ilmiah ini, karena bahan yang digunakan dalam penelitian ini diambil berupa keterangan

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2010, Hal. 95.

dan bahan tulisan.¹⁰ Pada teknik analisis bahan hukum kualitatif memberikan analisis data yang menggambarkan apa yang tertulis dan diucapkan serta perilaku aktual yang dipelajari secara objektif.¹¹ Bahan hukum dianalisis dengan membaca informasi dari dokumen primer, sekunder maupun tersier. Kemudian hasil analisisnya diberikan sebagai benang merah jawaban dari pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini.¹²

7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.¹³

¹⁰ P.Joko Subgayo, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Teknik*, Jakarta. Rineka Cipta, Tahun 1991, Hal. 17

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV Rajawali, Tahun 2001, Hal. 13.

¹² Margono, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rineka Penelitian Cipta, Tahun 2003, Hal.45

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, Tahun 2010, Hal, 90.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abdul Gani Abduliah, *Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermasa, Jakarta, 2011.

Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kenjana, Jakarta, 2006.

Agtikasari, N., Soemanto, R. and Murti, B. The Contextual Effect of Social Norm on Early Marriage Among Young Women in Lampung: A Multilevel Analysis Evidence, *Journal of Maternal and Child Health*, 2020.

Ali, S, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Fiksi Indo, Yogyakarta, 2015.

Al-azhar, Mudzakaroh, *Perkawinan di Bawah Umur*, Fiksi Grasindo, Jakarta, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Andriani, D., *Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur*, Bentang Pustaka, Jakarta, 2018.

Agtikasari, N., Soemanto, R. and Murti, B. The Contextual Effect of Social Norm on Early Marriage Among Young Women in Lampung: A Multilevel Analysis Evidence, *Journal of Maternal and Child Health*, 2020.

Aisah, U. N. Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Perkawinan anak dengan Kejadian Perkawinan anak di Kecamatan Saptosari Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2017. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. 2018.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Astuty, S. Y. Faktor - Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang“, *Jurnal FISIP*, 2(1). 2018.
- Azwar, S. *Sikap dan Perilaku dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya ed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- BKKBN *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Edisi 2.* Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2010.
- BKKBN *Seri GenRe: Rencanakan Masa Depanmu Kalau Terencana Semua Lebih Mudah.* Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 2019.
- BPS *Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.* Palembang: BPS Sumsel. 2019.
- Debora Sidabutar, N., Cangara, H. and Farid, M., *Tingkat Pemahaman dan Sikap Remaja terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Film “Kembang Deso” di SMA Negeri 5 Makassar dan MAN 2 Model Makassar*“, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 6(2). 2017.

- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Desliana, *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Perkawinan anak pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang*, Vol 27, No 1, Tahun 2021.
- Desiyanti, I. W. Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Perkawinan anak pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado“, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat UNSRAT*, 5(3). 2015.
- Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak dan Status Anak Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 1, Jakarta, 2016.
- Dwinanda, A. R., Wijayant, A. C. and Werdani, K. E. Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden dengan Perkawinan anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 2015.
- Elly, M, *Pengantar Sosisologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.
- Emiliasari, T. Pengaruh Psikoedukasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) terhadap Sikap tentang Perkawinan anak Pada Remaja. Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S., *Perkawinan anak dan Permasalahannya* UI Press, Jakarta, 2009.
- Fadjar, M. „Pendewasaan Usia Perkawinan“, *Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Kesehatan Prov NTB*. Available at: <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>. 2018.

- Hakimul, Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamilton et al, K. Predicting Mothers' Decisions to Introduce Complementary Feeding at 6 Months. An Investigation Using an Extended Theory of Planned Behaviour", *Appetite*, 2011.
- Hartono, J. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Publisher. 2007.
- Hery. Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak", *Jurnal Sosial Masyarakat*, 2(1). 2014.
- Husna, N., Demartoto, A. and Respati, S. „Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta", *Journal of Health Promotion and Behavior*, 1(1), 2016.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Istawati, R. „Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di MA Pondok Pesantren Teknologi", *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 8(1), 2019.
- Juniata, S.,„Nita Melakukan Perkawinan Diwi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(1). 2016.
- Kumaidi and Amperaningsih, Y. „Hubungan Sikap dan Status Ekonomi dengan Perkawinan anakpada Remaja Putri", *Jurnal Kesehatan*,Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesian*, Sinar Grafika, Jakarta . 2015.
- Kusmiran, E. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika. 2011.

- Kusumaryani, M. Ringkasan Studi: Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati Bonus Demografi. Jakarta. 2017.
- Mariyatul, Q. „Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan“, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 3(1). 2014.
- Mönks, F. J., Knoers, A. M. P. and & Haditono, S. Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2008.
- Mubasyaroh. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak dan Dampaknya bagi Pelakunya“, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. 2016.
- Noor, M. S., Rahman, F. and Dkk, F. ‘Klinik Dana’ sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine. 2018.
- Notoatmodjo. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Nurhidayati, T., Rosiana, H. and Rozikhan Usia Ibu Saat Hamil dan Kejadian Stunting pada Anak Usia 1-3 Tahun“, Midwifery Care Journal, 2020.
- Nurhidayati, T., Rosiana, H. and Rozikhan. “Usia Ibu Saat Hamil dan Kejadian Stunting pada Anak Usia 1-3 Tahun“, Midwifery Care Journal, 1(5), 2020.
- Nurjanah, S. Hubungan Pengetahuan Wanita, Peran Keluarga dan Motivasi Diri terhadap Perilaku Wanita Melakukan Perkawinan anak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta [Skripsi]. 2015.

- Nurimansyah, I. *Gambaran Pengambilan Keputusan Menikah Dini Pada Remaja di Desa Serdang , Kabupaten Bangka Selatan , Bangka Belitung*. Universitas Sriwijaya, [Skripsi]. 2020.
- Paramitha, D. *Hubungan antara Penggunaan Media Sosial dengan Tingkat Pengetahuan Seksual Remaja di SMAN 5 Samarinda*. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, [Skripsi]. 2018.
- Putri, C. *Implementasi Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 88/Per/F2/2012 oleh Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) Sidamika SMK Negeri 5 Palembang Tahun 2019*. Universitas Sriwijaya, [Skripsi]. 2020.
- Peter, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Qibtiyah, M. „Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan“, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(1), 2014.
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Itsbatnikah*, dalam *Musâwa*, *Jurnal Studi Islam dan Gender*, Vol. 12, No. 2, Juli 2013.
- Rais, Isnawirati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) Di Indonesia, Analisis Kritis Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, *Fakultas Syariah Dan Hukum*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Retnowulan, S, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Ritzer, G, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Sari, D. A. E. C. M. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Motivasi Remaja terhadap Perkawinan anak di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Universitas Jember. 2015.
- Sarwono, S. W. Teori-Teori Psikologi Sosial, PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
- Sarwono, S. W. and Meinarno, E. A. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.
- Setiowati, T. A. Gambaran Karakteristik Perempuan yang Menikah Usia Dini di kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. STIK Jendral Achmad Yani. 2015.
- Shahrabadi et al, R. „Predictors of intention to marriage based on theory of planned behavior among university students in Iran“, *Electronic Physician*, 9(4). 2017.
- Siti, N. and Ginting, A. B. „Hubungan Pengetahuan Wanita, Peran Keluarga dan Motivasi Diri terhadap Perilaku Wanita Melakukan Pernikahan Dini“, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Musa, 2016.

Ulfah, M. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Intensi Masyarakat terhadap Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB). Universitas Airlangga, 2018.

Yumarni, A., & Suhartini, E, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Yogyakarta, 2005.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Buku 1. PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin

Internet

Website Pengadilan Agama Kelas IA Palembang https://pa-palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=590 dan Badan Data Perkara Pengadilan Agama <http://kinsatker.badilag.net/AksesData> diakses pada 9 Maret 2023, pukul 09.12 Wib.

Dampak Perkawinan Anak di Indonesia Djamilah, Reni Kartikawati file:///E:/bismillah%20skripsi/sumber%20Jurnal/Jurnal%20tentang%20dampak%20perkawinan%20anak%20di%20indonesia,%20Djamilah,%20Reni%20Kartikawati_unlocked.pdf diakses pada 21 April 2023 pukul 13.20.

Fenomena Pergaulan Bebas Picu Munculnya Fenomena Perkawinan anak di Indonesia, <https://Palembang.tribunnews.com/2023/04/26/fenomena-pergaulan-bebas-picu-munculnya-fenomena-pernikahan-dini-di-Palembang>. Diakses pada 10 Mei 2023 pukul 10.00.